



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ike Dwineta binti Isun Darmawan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN 1,2 Pangelak, tempat kediaman di Desa Kaong RT.06 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

Andri bin Yupitermus, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pangelak No.19 RT.02 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/VII/2010, tertanggal 18 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong selama 12 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anditha Eka Putri, lahir tanggal 20/12/2010 berusia 12 tahun;
 - 3.2. Andikha Seputra Pratama Darmawan, lahir tanggal 21/05/2020 berusia 2 tahun;
4. Bahwa sejak 27 Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran / Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah kembali kepada keyakinannya (Kristen/Nasrani);
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 01 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Andri bin Yupitermus) terhadap Penggugat (Ike Dwineta bin Isun Darmawan);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Bernama Anditha Eka Putri, lahir tanggal 20/12/2010 berusia 12 tahun dan Andikha Seputra Pratama Darmawan, lahir tanggal 21/05/2020 berusia 2 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adi Martha Putera, S.H.I.) tanggal 16 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil bagian yaitu terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami menikah pada tanggal 18 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/VII/2010, tertanggal 18 Agustus 2010;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pangelak Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong selama 12 Tahun sampai berpisah;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anditha Eka Putri, lahir tanggal 20/12/2010 berusia 12 tahun dan Andikha Seputra Pratama Darmawan, lahir tanggal 21/05/2020 berusia 2 tahun;

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 Juni 2022 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan pernah memukul Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat khilaf hal ini diakrenakan Penggugat apabila Tergugat nasihati sering melawan dan Penggugat sering membanding-bandingkan Tergugat dengan suami saudaranya dalam hal ekonomi dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat kembali ke Agama/ keyakinan Tergugat dahulu yaitu Kristen sudah sejak 2 (dua) minggu setelah menikah;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa tidak semuanya benar, Tergugat masih ada berkunjung ke rumah Penggugat untuk menemui anak dan Tergugat terkadang ada menginap namun Penggugat dan Tergugat tidak kumpul suami istri, hal ini sudah cukup lama lebih kurang 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa Tergugat sebenarnya masih ingin kumpul dengan Penggugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenapa Penggugat terkadang menjawab perkataan dari Tergugat hal ini dikarenakan Penggugat aktu itu dalam keadaan lelah karena Penggugat bekerja di luar rumah selain sebagai guru pada tahun 2019 Penggugat juga ikut sebagai anggota KPU Kecamatan dan Penggugat dikatakan Tergugat melalaikan kewajiban rumah tangga, sedangkan Penggugat membanding-bandingkan tidak benar, Penggugat hanya mengatakan kepada Tergugat tidak usah lagi bekerja di luar daerah oleh karenanya sering tidak bisa kumpul dengan keluarga karena kadang sampai 1 (satu) bulan baru pulang dengan penghasilan yang kadang juga tidak dapat mencukupi kebutuhan, Penggugat meminta untuk kerja di kampung saja misalnya menyadap karet, karena kata Penggugat kakak ipar Penggugat yang kerjanya hanya di kampung cukup saja penghasilannya;
- Bahwa tidak ada lagi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 30/02/VII/2010 atas nama Andri bin Yupitermus dengan Ike Dwineta binti Isun Darmawan Yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Mila Sari Apriliana binti Praharto Mudiya, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat Desa Pangelak, Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak lama;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena beda keyakinan, Tergugat kembali keagamanya yang dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun hanya masalah anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan saksi juga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat termasuk Kristen yang taat, sering beribadah di gereja;

Saksi Kedua;

Evi Sariani binti Isun Darmawan, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat Desa Pangelak, Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena beda keyakinan, Tergugat kembali keagamanya yang dahulu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan ibdah di Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun hanya masalah anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan saksi juga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan, dan Tergugat selanjutnya menyatakan kesimpulan tetap pada jawabannya, tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2010, namun sejak Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat telah kembali kepada keyakinannya (Kristen/Nasrani). yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laporan mediasi tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat meskipun menghasilkan kesepakatan terkait pemeliharaan anak sehingga dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama setidaknya 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mila Sari Apriliana binti Praharto Mudiyan dan Evi Sariyani binti Isun Darmawan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kaong RT.06 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Anditha Eka Putri, lahir tanggal 20/12/2010 berusia 12 tahun dan Andikha Seputra Pratama Darmawan, lahir tanggal 21/05/2020 berusia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat telah kembali kepada keyakinannya (Kristen/Nasrani);
 4. Bahwa setidaknya 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah”* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya: *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *“Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain”*; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *“Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: “Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Andri bin Yupitermus**) terhadap Penggugat (**Ike Dwineta binti Isun Darmawan**);
3. Menetapkan anak Bernama Anditha Eka Putri, lahir tanggal 20 Desember 2010 berusia 12 tahun dan Andikha Seputra Pratama Darmawan, lahir tanggal 21 Mei 2020, berusia 2 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Ike Dwineta binti Isun Darmawan**) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**Andri bin Yupitermus**) sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Adi Martha Putera, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)